

BAB II
KAJIAN TEORI
KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN

A. Pengertian hukum waris (*faraidl*) dasar hukumnya

Kata *faraidl* berasal dari bahasa arab merupakan jama' dari kata *faridloh* yang berarti perlu/wajib (Yunus, 313: 2007), dari kata *faradla* berarti menentukan. Sedangkan menurut *syara'* adalah bagian yang dikira-kirakan bagi orang yang berhak untuk menerimanya. (Sabiq, 1995: 345)

Selaras dengan pengertian di atas Prof. Dr. Amir Syarifuddin merujuk kitab Mahalli juz III, hal. 134-135. Menyebutkan lafadz "*faraidl*" merupakan jama' (bentuk plural) dari lafadh "*faridlah*" yang mengandung arti "*mafrudlah*", yang sama artinya dengan "*muqaddarah*" yaitu: sesuatu yang ditetapkan bagianya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai *faraidl*. (Syarifuddin, 2004: 5)

Dasar hukumnya sebelum menjadi *ijma'* para ulama' adalah ayat-ayat yang menerangkan warisan dan al-Hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh *shahihain* (Bukhori dan Muslim): (Al-Ansharyy, TTh: 5)

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرِ

“Tunaikanlah *faraidl* (bagian-bagian yang telah ditetapkan) itu kepada orang yang berhak terhadapnya, sedangkan sisanya bagi orang laki-laki yang paling dekat.”

Sebelum Islam datang, orang-orang Arab Jahiliyah memberikan warisan hanya kepada laki-laki dewasa, tidak kepada kaum wanita dan anak. Juga pembagian warisan berdasarkan perjanjian (Sabiq, 1995:345). Kemudian Allah SWT menasah tradisi tersebut dengan menurunkan ayat :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (النساء 11)

“Allah telah mewasiatkan bagimu (bagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

Sebab turunya ayat tersebut dilatarbelakangi dari kisah seorang istri sahabat Sa’ad Ibn Rabi’ yang datang kepada Rasulullah bersama 2 (dua) anak perempuannya kemudian bertanya:

" Hai Rasulullah, dua anak ini adalah anak perempuan dari Sa’ad Ibn Rabi’ ayahnya telah gugur sebagai syahid bersama engkau dalam perang uhud. Sementara pamanya telah mengambil hartanya dan tidak sekali menyisakan harta untuk kedua anak ini, sementara ia tidak menikah kecuali dengan harta". Kemudian Rasulullah menjawab: "Allah akan memutuskan hukum tentang masalah itu". Kemudian turunlah ayat mawaris. Kemudian Rasulullah mengutus paman mereka: Rasulullah berkata:" berikanlah 2 anak perempuan sa'd 2/3 dan 1/8, adapun selebihnya untukmu".(Sabiq, 1995: 345)

Dalam ketentuan Hukum Islam Indonesi, *Faraidl* (hukum kewarisan) mempunyai makna “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli wris dan berapa bagiannya masing. (KHI Pasal 171.a)

B. Asas-asas hukum kewarisan

a. Asas *ijbari*

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendiri menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur keharusan dalam hukum kewarisan Islam terlihat dari segi bahwa ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah. Oleh karena itu calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan perolehan yang sudah dipastikan. (Depag, 2002: 104)

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: (a) Segi peralihan yang pasti terjadi setelah orang yang meninggal dunia. (b) Segi jumlah harta yang sudah ditentukan oleh masing-masing ahli waris. (c) dan mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan itu yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris. (Depag, 2002: 104)

b. Asas *bilateral*

Asas *bilateral* berarti seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat dari keturunan laki-laki dan dari pihak keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dari surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

" Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Di dalam ayat 7 surat tersebut ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga halnya dengan perempuan ia juga berhak mendapat warisan dalam kewarisan *bilateral* Secara rinci. Asas ini juga disebutkan dalam ayat lain di atas. (Depag, 2002: 105)

c. *Asas individual*

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk memiliki secara perorangan dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dikatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli warisnya menurut kadar bagian masing-masing (Depag, 2002: 105).

d. *Asas keadilan berimbang*

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh hak seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. (Depag, 2002: 105)

Dalam sistem kewarisan Islam harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah kewajiban tanggung

jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga mencukupi keperluan hidup anak-istrinya dan menurut kemampuannya. (Depag, 2002: 105)

Menurut kemampuannya, tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama terlepas dari persoalan apakah istrinya mampu atau tidak, anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan sesungguhnya apa yang harus diperoleh laki-laki dan seorang perempuan dari harta peninggalan menfaatnya akan sama mereka rasakan. (Depag, 2002: 105)

e. Kewarisan semata akibat kematian

Ini berarti bahwa pewarisan semata-mata akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Berarti bahwa seseorang tidak dapat beralih harta kepada orang lain sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut Islam. (Depag, 2002: 106)

C. Sebab-sebab mendapat waris

Sebab-sebab yang menyebabkan seseorang mendapat warisan menurut Sayyid Sabiq: (1) Nasab *hakiki* (kerabat hakiki), (2) Nasab *hukmi(wala')* ialah hubungan kerabat sebab memerdekakan, (3) perkawinan yang sah. (Sabiq, 347:1995)

Sedangkan kelompok ahli waris dalam ketentuan KHI Pasal 174, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (1) Menurut hubungan darah, yaitu: ayah, anak laki-laki,, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, duda. (KHI, Pasal 174)

D. Syarat dan rukun-rukun waris

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi, proses perpindahan tersebut tidak dapat terlaksana apabila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi.

1. Syarat-syarat waris :

- a. Matinya pewaris baik secara *hakiki* maupun *hukmi*, gambaranya kematian hukmi adalah ketika seorang hakim menetapkan keputusan matinya pewaris yang tidak diketahui keberadaanya.
- b. Hidupnya orang yang mewarisi setelah pewaris itu mati walaupun itu secara *hukmi* seperti keadaan janin yang masih dalam kandungan

- c. Tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghalang-halangi (Sabiq, 347:1995)

Kematian secara *hakiki* biasa disebut kematian secara *de factodan* kematian *hukmi* biasa disebut kematian *de jure*. Demikian pula hidupnya seorang ahli waris secara hakiki disebut hidup secara *de facto* dan *hukmi* disebut hidup secara *de jure*. Sesuatu yang diwariskan terkadang dalam bentuk harta atau hak. (Kahlifah, 2007: 9)

Pengertian wafat secara *hakiki/de facto* adalah kematian yang dapat dilihat pada mayyit. Artinya, dia benar-benar sudah meninggal dunia dan kita menghadiri pengurusan jenazahnya atau yang semisal. Sedangkan, wafat secara *hukmi /de jure* adalah seseorang yang hilang dan tidak diketahui rimbanya, lalu hakim atau pejabat yang berwenang menetapkan bahwa orang tersebut telah wafat. Ahli waris dapat mewarisi harta mayyit (*de jure*) berdasarkan keputusan hakim. Wafat yang ditentukan berdasarkan keputusan hakim disebut dengan wafat secara *hukmi/de jure*. mengapa dinamakan demikian? Karena ada kemungkinan dia ditemukan dan muncul dalam keadaan hidup. (Khalifah, 2007: 9)

Pengertian hidup ahli waris secara *hakiki /de factoadalah* kita benar-benar melihatnya hidup. Dia hidup ditengah-tengah kita, kita dapat melihat dan mendengarnya. Sedangkan, hidup secara *hukmi /de jure* adalah kehidupan janin yang tidak diketahui apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau mati. Adapun sesuatu yang diwariskan dalam bentuk hak, semisal hak *syuf'ah*. *Syuf'ah* adalah hak kepemilikan dalam

harta tidak dapat di bagi. *Syuf'ah* merupakan prioritas yang diberikan kepada sesama anggota kongsi untuk membeli saham anggota lain dalam kongsi tersebut, sebelum ditawarkan kepada orang lain di luar anggotanya. Apakah hak *syuf'ah* ini dapat diwariskan kepada ahli waris? Jawabanya, ya. (Khalifah, 2007: 9)

Syarat-syarat ini juga terkandung dalam KHI Pasal 171 huruf b yang menjelaskan“ pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.(KHI Pasal 171 huruf b), dan Pasal 171 huruf c “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (KHI,Pasal 171 huruf c)

2. Adapun Rukun-rukun waris adalah:

a. Wafatnya pewaris baik secara *de facto* maupun *de jure*

Wafat secara *hakiki /de facto* adalah orang yang benar-benar bisa kita saksikan kematiannya. Misalnya, tetangga kita wafat. Kita menyalatkan dan menguburkan itulah dinamakan wafat secara *de facto* karena kita tahu bahwa dia sudah benar-benar wafat. (Khalifah, 2012:18).

Pengertian wafat secara *de jure* adalah kematian yang tidak dapat kita saksikan, tetapi berdasarkan keputusan hakim atau Peradilan bahwa seseorang telah meninggal. Orang yang sudah lama

menghilang dan tidak ditemukan, orang yang melarikan diri, atau ditawan pihak musuh kemudian statusnya diajukan ke pengadilan dan pihak pengadilan memutuskan bahwa orang itu meninggal. Bisa juga dengan pertimbangan orang itu telah menghilang dalam waktu yang lama. Biasanya orang dalam jangka waktu yang lama seperti itu telah tutup usia hingga orang itu ditetapkan telah wafat. (Khalifah, 2012: 18).

Orang itu dikatakan wafat secara *de jure* setelah melalui proses pengadilan dan pihak pengadilan memutuskan bahwa mereka telah wafat. Orang yang telah wafat secara *de jure* diperlakukan seperti orang yang telah wafat secara *de facto* sehingga harta warisannya dapat dibagikan kepada ahli waris. (Khalifah, 2012:18).

b. Hidupnya ahli waris, setelah matinya pewaris secara *de facto/ de jure*

Hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan ia hidup ditengah-tengah kita serta berinteraksi dengan kita. Adapun hidup secara *de jure* adalah kehidupan janin didalam perut ibunya, meskipun kita tidak tahu bayi itu lahir secara selamat dalam keadaan hidup atau mati, hidupnya janin tersebut dikategorikan sebagai hidup secara *de jure* dan belum dikatakan hidup secara *de facto*.

c. Harta peninggalan atau warisan

Banyak orang memahami bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan atau warisan adalah semua jenis harta yang

ditinggalkan mayyit, baik berupa bangunan, uang, binatang ternak, maupun jenis lainnya. Harta yang diwariskan merupakan perkara yang harus ada karena harta itu itulah yang menyebabkan terjadinya pewarisan.

E. Orang-orang yang berhak mendapat warisan dan bagiannya

Pembagian ahli waris di dalam hukum waris Islam pada prinsipnya dapat dibagi kepada dua golongan besar yaitu: *al-waaritsun* (seorang laki-laki yang berhak menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia), dan *al-waaritsaat* (perempuan yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal dunia). (Sudarsono, 1991: 112)

Golongan *al-waaritsan* terdiri dari; *al-ibnu* (anak laki-laki), cucu laki-laki (*ibnu al-ibni*), ayah (*al-abu*), *al-jad min jihhati al-abu* (kakek dari jalur ayah), *al-akh al-syaqiq* (saudara laki-laki seayah seibu), *al-akh li-abi* (saudara laki-laki seayah), *al-akhu li-umm* (saudara laki-laki seibu), *ibn al-akhi al-syaqiq* (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu), *ibnu al-akhi li-abi* (anak dari saudara laki-laki seayah), *al-'amm al-syaqiq* (paman seayah seibu yaitu saudara laki-laki seayah seibu bagi ayah), *al-'amm li-abi* (paman seayah), *ibnu al-'amm al-syaqiq* (sepupu laki-laki seayah seibu), *ibnu al-'amm li-abi* (sepupu laki-laki seayah, yaitu anak laki-laki bagi paman seayah), *al-zauj* (suami), *al-mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan dari perbudakan). (Sudarsono, 1991: 112-114)

Golongan *al-waritsat* terdiri dari: anak perempuan (*binti*), cucu perempuan dari anak laki (*bintu al-ibn*), ibu (*al-umm*), nenek dari jalur ibu

(*al-jaddatu min jihhat al-umm*), nenek dari jalur ayah (*al-jaddat min jihhat al-abu*), saudara perempuan seayah seibu (*al-ukht al-syaqiqot*), saudara perempuan seayah (*al-ukht li-abi*), saudara perempuan seibu (*al-ukht li-umm*), istri (*zaujah*), wanita yang memerdekakan (*mu'tiqoh*). (Sudarsono, 1991: 114-115)

Di dalam hukum waris Islam terdapat kelompok ahli waris yang ditentukan di dalam ayat-ayat kewarisan al-Qur'an. Ketentuan tersebut meliputi subyek-subyeknya serta bagian yang akan diperolehnya dalam keadaan tertentu pula. Kelompok ahli waris semacam ini disebut *dzu-faraaidl* yang berarti para ahli waris yang mendapat bagian sebagaimana ditentukan di dalam al-Qur'an. (Sudarsono, 1991: 115)

Dalam hal ini *dzu faraidl* memiliki tiga unsur :

1. Orang-orang yang mendapat warisan tertentu
2. Jumlah bagian yang akan diperoleh
3. Dalam keadaan tertentu

Bagian harta warisan adakalanya masuk kategori *ashabulfurudl* atau '*ashabah*. *Fairdl* atau *furudl* adalah bagian tertentu yang telah ditetapkan syariat Islam. *ta'shib* atau '*ashabah* adalah bagian warisan yang besarnya tidak tetap. (Khalifah: 2007: 45)

1. *Ashabul furudl*

Ashabul furudl terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan yang berjumlah 12 (dua belas) orang, diantaranya 4 (empat) dari laki-laki dan 8 (delapan) dari perempuan. Dari golongan laki-laki yaitu suami,

bapak, kakek dan saudara laki-laki seibu. Sementara delapan golongan dari kalangan perempuan yaitu istri, ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara perempuan seibu. (El-Madani,2014:37)

Bagian-bagian mereka yang telah ditetapkan menurut ketentuan syariat dalam kitab Allah SWT. Ada 6 (enam) yaitu; $\frac{1}{2}$ (seperdua), $\frac{1}{4}$ (seperempat), $\frac{1}{8}$ (seperdelapan), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan $\frac{1}{6}$ (seperenam). (El-Madani, 2014: 37)

Dan yang berhak mendapatkan bagian-bagian ini sebagai berikut:

a. Seperdua ($\frac{1}{2}$)

Ahli waris yang mendapatkan bagian setengah ada lima:
(Zuhaili, 201: 378)

- 1) Suami: ketika tidak ada keturunan yang mewarisi. Artinya jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Seorang anak perempuan: jika sendirian tidak bersama dengan ahli waris yang sejajar, dan tidak ada ashabah seperti anak laki-laki
- 3) Seorang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki: jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris ashabah. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki. Sebab, anak laki-laki bisa menghalanginya untuk mendapatkan setengah

- 4) Seorang saudara perempuan sekandung, jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris '*ashabah*, tidak ada penghalang. Juga, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki
- 5) Seorang saudara perempuan seayah, jika dia sendiri dan tidak ada ahli waris '*ashabah*, tidak ada penghalang. Juga tidak ada anak perempuan dari anak laki-laki, atau saudara perempuan sekandung

Dalil ahli waris yang mendapatkan setengah adalah:

- Q.S an-Nisa ayat 11

“Jika dia(anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta peninggalan)”
- Q.S an-Nisa, ayat 12

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak”
- Q.S an-Nisa ayat 76

“Mereka meminta fatwa kepadamu(tentang *kalalah*). Katakanlah, “Allahmemberi fatwa kepadamu tentang *kalalah*(yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya seperdua dari harta yang ditinggalkannya”

Adapun anak perempuan dari anak laki-laki dalilnya adalah *ijma'*.

b. Seperempat(1/4)

- 1) Suami, dengan adanya anak keturunan yang mewarisi
- 2) Seorang istri atau lebih, tanpa ahli waris anak keturunan. (Zuhaili, 2011: 379)

Dalil bagian seperempat untuk dua orang tersebut:

- Q.S an-Nisa ayat 12

“jika mereka(istri-istimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan”

- Q.S an-Nisa ayat 12

“para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.

- c. Seperdelapan (1/8)

Seperdelapan adalah bagian seorang saja, yaitu seorang istri atau lebih ketika ada ahli waris anak keturunan. (Zuhaili, 2011: 379)

Berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 12:

“jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta kamu tinggalkan”.

- d. Dua pertiga(2/3)

Dua pertiga adalah bagian empat orang yaitu (Zuhaili, 2011: 379-380):

- 1) Dua anak perempuan atau lebih ketika tidak ada ashabah yang bersama mereka, berdasarkan Q.S an-Nisa’ ayat 11:

“dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”.

- 2) Dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih ketika orang yang meninggal tidak memiliki anak, ashabah yang bersama mereka juga tidak ada dua orang anak perempuan

- 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, ketika tidak ada dua orang anak perempuan dan dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, tidak ada ashabah bersama mereka dan tidak ada penghalang

- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih ketika tidak ada dua orang anak perempuan, dua orang anak perempuan dari anak laki-laki, dua orang saudara perempuan sekandung, tidak ada ashabah dan tidak ada penghalang.

Dalil warisan saudara-saudara perempuan secara mutlak adalah QS. an-Nisa' ayat 176:

“tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”

- e. Sepertiga($1/3$) dan sepertiga dari sisa

Sepertiga adalah bagian Ibu dan ayah, ketika tidak ada ahli waris anak dan sejumlah saudara laki-laki, sejumlah saudara laki-laki dan sejumlah saudara perempuan seibu ketika tidak ada ahli waris anak dan ayah laki-laki

Dasar dalilnya Q.S. an-Nisa ayat 11

“jika (mayyit) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya(saja), maka ibunya mendapat sepertiga”.

Dan QS an-Nisa ayat 12:

“tetapi jika saudara-saudara seibuitu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”

Sepertiga dari sisa adalah bagian ibu dengan ayah dan salah seorang suami istri, ini adalah masalah *al-ghorrowain*. (Zuhaili, 2011: 380).

f. Seperenam (1/6)

Seperenam adalah bagian tujuh orang (el-Madani, 2014: 39-40):

- 1) Ayah jika ada anak
- 2) Kakek bersama anak dan ketiadaan bapak
- 3) Ibu dengan adanya ahli waris cabang atau sejumlah saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu
- 4) Nenek yang shahihah, yakni sebpak atau seibu satu atau lebih dengan ketiadaan ibu, nenek-nenek sama-sama mendapatkan seperenam jika mereka terhimpun, danyang dekat menjadi penghalang bagi yang jauh
- 5) Satu cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih bersama satu anak perempuan, dan ketiadaan ashabah menjadi penghalang untuk memenuhi bagian dupertiga.
- 6) Saudara perempuan seapak satu atau lebih bersama saudara perempuan kandung dan tidak ada ashabah yang menjadi penghalang, serta ketiadaan pokok laki-laki dan cabang
- 7) Saudara perempuan seibu atau sudara laki-laki dengan ketiadaan ahli waris cabang dan pokok laki-laki.

2. *'Ashabah*

'Ashabah merupakan bentuk jama' dari kata *'aashib* seperti halnya lafadz *Tholib* dan *Thalabah*, dan mereka adalah anak-anak laki-laki dan kerebat-kerebat yang dekat dengan ayahnya (Sabiq, 1995: 356).

'*Ashabah* merupakan orang yang mendapatkan sisa harta peninggalan setelah *ashabul furudh* mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan untuknya. Dan ketika tidak ada sisa sama sekali, maka mereka ('*ashabah*) tidak mendapatkan warisan apapun, kecuali *al-'aashib* tadi adalah anak laki-laki. Karena anak laki-laki adalah ahli waris yang tidak bisa dihalang-halangi. Demikian juga '*ashabah* merupakan orang-orang yang mendapatkan seluruh harta peninggalan ketika tidak ada ahli waris dari *ashabul furudl*. (Sabiq, 1995: 356).

Klasifikasi '*Ashabah* terdiri dari dua kategori yaitu; '*ashabah nasabiyyah* dan '*ashabah sababiyyah*.

1) '*Ashabah sababiyyah*

Asahabah sababi adalah '*ashabah* orang yang memerdekakan atau untuk orang yang memerdekakan. Kemudian *ashabah sababi* sesuai dengan urutan '*ashabah* sebagai berikut: *maula al-ataqah*(tuan yang memerdekakan) mewarisi orang yang dimerdekakannya jika dia tidak mempunyai ahli waris *ashabul furudl* atau '*ashabah nashabi*. Oleh karena itu, '*ashabah sababi* adalah kekerabatan secara hukum, sebabnya adalah memerdekakan, karena tuan memberikan nikmat kepada hamba. (Zuhaili, 2011: 414).

Orang yang memerdekakan merupakan penyebab hidupnya orang yang yang dimerdekakan, sebagaimana ayah adalah penyebab keberadaan anak. Dengan pertimbangan, bahwa kebebasan adalah kehidupan manusia, karena tetapnya sifat kepemilikan orang tersebut.

Sedangkan perbudakan adalah kerusakan dan kebinasaan. *Syara'* menjadikan hubungan orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan sama hukumnya hubungan kerabat dengan kerabatnya. Maka, ia mewarisi seluruh harta jika sendirian, dan mengambil sisa harta itu setelah pembagian *ashabul furudl* jika mereka ada. (Zuhaili, 2011: 415).

2) *'Ashabah nasabiyyah*

'Ashabah nasabiyyah adalah laki-laki kerabat mayyit, yang antara mereka dengan mayyit tidak ada perempuan seperti anak laki, ayah, saudara laki-laki, paman, anak perempuan dengan saudara lakinya, saudara perempuan dengan anak perempuan. (Zuhaili, 2011: 416).

Macam-macam *'ashabah nasabiyyah* ada tiga: yaitu *'ashabah bin-nafsi*, *'ashabah bil-ghaair*, *'ashabah ma'al ghoir*. (Khalifah, 2007: 396)

a. *'Ashabah bin-nafsi*

Adalah setiap laki-laki yang antara dia dan si mayyit tidak ada ahli waris perempuan, atau yang langsung bersambung dengan si mayyit tanpa ada penghubung ahli waris lain. Mereka adalah ayah, kakek, anak laki-laki, cucu, saudara kandung, saudara seayah, kemenakan kandung, kemenakan seayah, paman kandung, paman seayah, sepupu kandung, sepupu seayah. (Khalifah, 2007:401)

'*Ashabah bin-nafsi* ada empat, Yaitu; para anak laki-laki yang dinamakan *juz-ul mayyit* (bagian dari mayyit), golongan para bapak dan dinamakan *ashlu al-mayyit*, para saudara laki-laki yang dinamakan *juz-ul abiyah* (bagian dari ke-bapakan), para paman yang disebut juga *juz-ul jad* (bagian dari kakek). (Sabiq, 1995: 356-357).

Kondisi ahli waris *ashabah bin-nafsi* ada tiga, yaitu mendapat semua harta jika hanya sendirian, mendapat sisa bagian setelah dibagi-bagi kepada *ashabul furudl*, dan jika seluruh warisan habis dibagikan, maka ia tidak mendapatkan harta warisan. (Khalifah, 2007: 402)

b. '*Ashabah bil ghoir*

'*Ashabahbil ghoir* adalah perempuan yang bagian tetapnya mendapat setengah ketika sendirian, dan dua pertiga ketiga bersama satu saudara perempuan atau lebih. Ketika mereka bersama saudara laki-laki, maka semuanya baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan mendapat *ashabah*. mereka adalah satu anak perempuan atau lebih, satu anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, satu saudara perempuan sekandung atau lebih, satu saudara perempuan seayah atau lebih. (Sabiq, 1995: 357).

Masing-masing dari keempat golongan ini mendapat '*ashabah* karena ada saudara laki-laki. Adapun pembagiannya, laki-laki adalah dua banding satu dari perempuan.

c. *'Ashobah ma'al ghoir*

'Ashabah ma'al ghoir adalah seorang perempuan yang menjadi *'ashobah* karena ia berkumpul dengan perempuan lain. (Zuhaili, 2011: 419).

'Ashabah ma'al ghoir hanya memiliki dua keadaan:

- 1) Satu Saudara perempuan sekandung atau lebih bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Satu saudara perempuan seayah atau lebih bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

Adapun Kelompok ahli waris menurut hukum Islam di Indonesia yang terdapat dalam KHI Pasal 174 ayat (1) menjelaskan tentang "Kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan". Menurut hubungan darah kelompok ahli waris terdiri dari golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Kelompok ahli waris Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (KHI pasal 174 ayat (1))

Selanjutnya, KHI pasal 174 ayat (2) menjelaskan "Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda". (KHI pasal 174 ayat (2))

Sedangkan besarnya bagian terdapat dalam KHI Pasal 176-191 sebagai berikut:

- Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- Pasal 178

1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

- Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

- Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

- Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

- Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

- Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

- Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

- Pasal 185

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

- Pasal 186

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya

- Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
- (1) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang
 - (2) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan

pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan

- Pasal 189

a. Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan

b. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

- Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya

- Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

F. Orang-orang yang terhalang mendapat warisan

Orang-orang yang dihalang-halangi untuk mendapat warisan menurut Fikih Sunnah adalah: Budak, dan Pembunuh. (Sabiq, 1995: 347)

Adapun penghalang dalam mendapatkan harta warisan menurut ketentuan KHI terdapat dalam Pasal 173, “ seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris
- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara”. (KHI, Pasal 173)

Selain dari dua unsur yang telah disebutkan tadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi seorang tidak mendapat warisan, yaitu karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan si mayyit. Dalam hal ini biasa disebut *hajib/mahjub* (terhalang/dihalang-halangi).

Mahjub/hajib adalah terhalangnya seseorang dari mendapatkan seluruh warisan atau sebagiannya karena adanya orang lain (Sabiq, 1995: 359). *Mahjub* dibagi menjadi dua; *Hajib nuqshon*, dan *hajib hirman*.

Hajib nuqshon adalah berkurangnya warisan seseorang karena adanya ahli waris lain. Dan ini biasa terjadi oleh kelima ahli waris sebagai berikut: pertama, suami terhalang untuk mendapatkan setengah beralih menjadi seperempat ketika ada anak laki-laki. Kedua, istri terhalang

mendapatkan seperempat beralih seperdelapan sebab adanya seorang anak. Ketiga, ibu terhalang mendapat sepertiga beralih seperenam ketika ada seorang anak yang mewarisi (Sabiq, 1995: 359). Keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki beralih dari bagian seperdua menjadi seperenam lantaran ada anak perempuan. Kelima, saudara perempuan seayah beralih dari bagian seperdua menjadi seperenam lantaran ada saudara perempuan kandung. (El-Madani, 2014: 59)

Adapun *hajib hirman* adalah terhalangnya seseorang mendapatkan seluruh harta warisan karena adanya ahli waris lain seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki ketika ada anak laki-laki. *Hajib hirman* tidak masuk dalam enam kelompok ahli waris, yaitu; ibu-bapak, anak laki-laki dan anak perempuan, suami-istri (Sabiq, 1995: 359). Akan tetapi *hajib hirman* masuk dalam tujuh ahli waris yaitu; kakek terhalang oleh ayah, nenek dengan ibu, cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki, cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang dua anak perempuan dan anak laki-laki, saudara perempuan seayah dengan dua saudara perempuan sekandung dan saudara laki-laki sekandung, saudara-saudara laki-laki terhalangi oleh anak laki-laki/cucu laki-laki dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu oleh ahli waris anak dan asal usul laki-laki. (Zuhaili, 2011: 429)